



ASLI

BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

147

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp.	1.509.199.024.692,19
b. Belanja dan Transfer.....	<u>Rp.</u>	<u>1.588.539.491.000,40</u>
Surplus (defisit).....	Rp.	(79.340.466.308,21)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan.....	Rp.	125.093.006.230,23
- Pengeluaran.....	<u>Rp.</u>	<u>2.300.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp.	122.793.006.230,23
d. Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)	Rp.	43.452.539.922,02

Pasal 3

Uraian laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 110.878.643.803,81 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.620.077.668.496,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>1.509.199.024.692,19</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 110.878.643.803,81 |
- (2) Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 154.331.183.725,83 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 1.742.870.674.726,23 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>1.588.539.491.000,40</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 154.331.183.725,83 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 43.452.539.922,02 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| a. Surplus /defisit setelah perubahan | Rp. | (79.340.466.308,21) |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>122.793.006.230,23</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 43.452.539.922,02 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 125.093.006.230,23 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>125.093.006.230,23</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp.	2.300.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>2.300.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	122.793.006.230,23
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>122.793.006.230,23</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	2.473.062.423.369,73
b. Jumlah kewajiban	Rp.	29.958.970.552,79
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	2.443.103.452.816,94

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp.	125.099.221.340,23
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	184.977.263.023,79
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset Non Keuangan	Rp.	(266.617.729.332,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(0,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	709.121.644,36
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	44.167.876.676,38

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf d yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp.	1.478.789.835.283,94
b. Jumlah beban sebelum defisit dan beban luar biasa	<u>Rp.</u>	<u>1.494.150.471.642,73</u>
Surplus/defisit dari operasi	Rp.	(15.360.636.358,79)
c. Jumlah surplus/defisit dari kegiatan Non operasional	<u>Rp.</u>	<u>3.782.096.272,67</u>
d. Surplus /defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	(11.578.540.086,12)

1 4 7

e. Jumlah Pos Luar biasa	Rp.	317.592.020,00
Surplus defisit	Rp.	(11.896.132.106,12)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf e per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	125.093.006.230,23
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		<u>Rp. 125.093.006.230,23</u>
c. Subtotal (a-b)	Rp.	0,00
d. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA / SIKPA)		<u>Rp. 43.452.539.922,02</u>
Subtotal (c + d)	Rp.	43.452.539.922,02
e. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
f. Lain-lain	Rp.	0,00
Saldo anggaran lebih akhir (e+f)	Rp.	43.452.539.922,02

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.467.632.155.597,64
b. Surplus/defisit LO	Rp.	(11.896.132.106,12)
c. Koreksi tambah ekuitas	Rp.	11.203.795.311,11
d. Koreksi kurang ekuitas	Rp.	23.836.365.985,69
e. Total Koreksi	Rp.	(12.632.570.674,58)
f. Ekuitas Akhir	Rp.	2.443.103.452.816,94

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|---------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati Ogan Ilir menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 23 Juli 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

MUHSIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 3**

NOMOR REGISTRASI 3-72./2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA/IV.a
NIP. 196401031985121002